



PUTUSAN

Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di Mojokerto, tanggal 25 Desember 1978, Umur: 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Modbury, tanggal 08 Agustus 1975, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu di DENPASAR, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps., tanggal 03 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0224/014/X/2014 tertanggal 11 Oktober 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di DENPASAR;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa dalam proses perjalanan kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, mulai timbul permasalahan sejak tahun 2015, baik sikap dan tindakan dari tergugat yang meliputi antara lain:
 - a. Seringkali minum – minuman keras dan mabuk-mabukan;
 - b. Seringkali main perempuan di luar rumah dan selingkuh;
 - c. Seringkali melakukan tindakan yang tidak patut seperti menonton Film Dewasa, dan telanjang di ruang tamu;
 - d. Terkena penyakit kelamin sehingga penggugat tidak bisa menuruti keinginan tergugat untuk melakukan hubungan suami istri;
 - e. Sejak menjadi mualaf atau masuk agama Muslim tergugat tidak mau melakukan dan tidak mau berusaha untuk menjalankan ibadah sebagaimana kewajiban seorang muslim;
 - f. Penggugat merasakan bahwa tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli tahun 2017, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 3 tahun 0 bulan dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps. Tanggal 06 Agustus 2020 dan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps. Tanggal 07 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar melalui RRI. Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3525056512780002, An. **Penggugat**, tanggal 17 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0224/014/X/2014 tertanggal 11 Oktober 2014, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Pernyataan Penggugat, tanggal 29 Juli 2020, dibuat dihadapan Kepala Dusun Br. Pekandelan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3; isi bahwa sejak pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya sampai sekarang

B. Saksi:

SAKSI 1 tempat lahir di Jombang, tanggal 11 Juni 1969, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di SIDOARJO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga kos Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa tanggal 11 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat menikah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di DENPASAR;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2015, terjadi percetakan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain: Tergugat seringkali minum – minuman keras

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps.



dan mabuk-mabukan, Tergugat juga main perempuan di luar rumah dan selingkuh, melakukan tindakan yang tidak patut seperti menonton Film Dewasa, dan telanjang di ruang tamu, Terkena penyakit kelamin sehingga penggugat tidak bisa menuruti keinginan tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, sejak masuk agama Islam tergugat tidak mau melakukan dan tidak mau berusaha untuk menjalankan ibadah sebagaimana kewajiban seorang muslim;

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2017, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 3 tahun 0 bulan dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ditemukan, dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

SAKSI 2, tempat lahir di Purworejo, tanggal 15 Maret 1976, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di PURWOREJO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa tanggal 11 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat menikah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di DENPASAR;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2015, terjadi percekcoakan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain: Tergugat seringkali minum – minuman keras dan mabuk-mabukan, Tergugat juga main perempuan di luar rumah dan selingkuh, melakukan tindakan yang tidak patut seperti menonton Film Dewasa, dan telanjang di ruang tamu, Terkena penyakit kelamin sehingga penggugat tidak bisa menuruti keinginan tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, sejak masuk agama Islam tergugat tidak mau

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan tidak mau berusaha untuk menjalankan ibadah sebagaimana kewajiban seorang muslim;

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2017, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 3 tahun 0 bulan dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ditemukan, dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ditemukan, dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* dipersidangan;

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps. Tanggal 06 Agustus 2020 dan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps. Tanggal 07 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar melalui RRI. Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Relaas panggilan Tergugat yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar melalui RRI Denpasar, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sebagaimana didalam gugatannya, bahwa dahulu Tergugat bertempat tinggal di Jl. Gelogor Indah 1B, Gang Arjuna No. 13, Br. Gelogor Carik, Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Ghaib), oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa *"Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat"*, kemudian secara teknis dalam Peraturan yang sama yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) di sebutkan bahwa *"Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan"* ayat (2) di pasal yang sama di tentukan bahwa *"Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua"* selanjutnya ayat (3)

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 03 Agustus 2020, kemudian Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali melalui Radio Republik Indonesia tanggal 06 Agustus 2020 dan tanggal 07 September 2020 jika dihubungkan dengan ketentuan perkara Ghoib sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Relas panggilan terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak layak dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa tanggal 11 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat menikah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, setelah menikah, Penggugat dan

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di DENPASAR, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, sejak tahun 2015, terjadi percekocokan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain: Tergugat seringkali minum – minuman keras dan mabuk-mabukan, Tergugat juga main perempuan di luar rumah dan selingkuh, melakukan tindakan yang tidak patut seperti menonton Film Dewasa, dan telanjang di ruang tamu, Terkena penyakit kelamin sehingga penggugat tidak bisa menuruti keinginan tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, sejak masuk agama Islam tergugat tidak mau melakukan dan tidak mau berusaha untuk menjalankan ibadah sebagaimana kewajiban seorang muslim, pada bulan Juli tahun 2017, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 3 tahun 0 bulan dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ditemukan, dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan dalam perkara aquo bahwa ternyata pihak Pengggat seorang Warga Negara Asing, sedangkan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia, pernikahan dilaksanakan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, atau di wilayah Negara Republik Indonesi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah termasuk perkawinan campuran, perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisili atau berbeda kewarganegaraan. Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 ttg perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan campuran yaitu perkawinan yang dilangsungkan antara pihak yang berbeda kewarganegaraan, dimana salah satu pihak suami / istri harus berkewarganegaraan Indonesia (WNI), dan dilangsungkan di Indonesia, apakah Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara a quo?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 AB (*Algemee Bel Palingen Van Wet Geving*), maka segala bentuk peristiwa hukum yang terdapat unsur asing didalamnya dilaksanakan menurut hukum dari tempat dilaksanakannya

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum tersebut (*locus regit actum*), sehingga perkawinan campuran menurut UU No. 1 Th 1974 yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan menurut Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkawinan campuran para pihak salah satu pihak (Penggugat) hendak mengajukan perceraian atas perkawinan campuran yang telah dilaksanakannya, selanjutnya apakah Pengadilan Agama di wilayah Republik Indonesia berhak untuk memeriksanya?

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 66 ayat 4 dan pasal 73 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1989 dan pasal 38 UU. No. 1 / 1974 Pasal 38, maka perceraian harus dilakukan di Indonesia karena perkawinan mereka dilakukan di Indonesia, jika dianalogikan dengan hukum perdata umum, apabila terjadi suatu perikatan yang dibuat oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraannya, maka hukum yang dipakai adalah hukum dimana perikatan itu dibuat atau di Negara mana mereka saling sepakati untuk menyelesaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**), bukti Surat P-1 berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Denpasar yaitu di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa : "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya*

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perkawinan, Penggugat mengajukan bukti surat P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa pada bulan Juli tahun 2017, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 3 tahun 0 bulan, Penggugat mengajukan bukti surat P-3 (Asli Surat Pernyataan Penggugat, tanggal 29 Juli 2020, dibuat dihadapan Kepala Dusun Br. Pekandelan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, isi bukti P-3 adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya sampai sekarang, bukti P-3 merupakan akta dibawah tangan dan dibuat dihadapan Pejabat Tempat tinggal Penggugat berada, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian serta dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, juga dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 11 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di DENPASAR;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2015, terjadi percekcoan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain: Tergugat seringkali minum – minuman keras dan mabuk-mabukan, Tergugat juga main perempuan di luar rumah dan selingkuh, melakukan tindakan yang tidak patut seperti menonton Film

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Dewasa, dan telanjang di ruang tamu, Terkena penyakit kelamin sehingga penggugat tidak bisa menuruti keinginan tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, sejak masuk agama Islam tergugat tidak mau melakukan dan tidak mau berusaha untuk menjalankan ibadah sebagaimana kewajiban seorang muslim;

5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 3 tahun 0 bulan dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ditemukan, dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps.



rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaraman/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berpisahanya Penggugat dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإن أشدّ عدم رغبة الزّوج في تزويجها طلق عليه القاضي طلقة واحدة

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: (b) “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, huruf (f)” antara suami dan istri terus menerus terjadi

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH.**

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. Dan Drs. A. Junaidi M.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Dedie Jami'at SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi M.Hi.

Panitera pengganti,

M. Dedie Jami'at SH.

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	475.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	20.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor: 259/Pdt.G/2020/PA.Dps.